

Ini berarti rakyat dapat bersikap dengan salah satu dari tiga politik ini: (1) mendukung pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan hukum Allah, (2) bersikap diam, tidak menuruti aturan dan kebijaksanaan politik yang berupa dan bersifat kemaksiatan, dan (3) memakzulkan pemerintah yang aktivitasnya bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga bersifat menutupi dan mengancam eksistensi agama. Seperti yang kita ketahui, al-

Qur'an tidak menetapkan cara hidup tertentu

masyarakat muslim dalam bernegara. Secara umum al-

Qur'an hanya menetapkan

untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang yang berkuasa di antara mereka. Seperti yang sudah saya kemukakan pada ayat diatas bahwa ayat ini mengindikasikan kepada kaum muslimin untuk menaati pemegang kekuasaan atas mereka, namun demikian mereka dilarang mentaatinya apabila hal itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu terdapat berbagai ayat yang merupakan tuntunan bagi masyarakat muslim dalam berinteraksi sosial. Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali menjelaskan:

Islam tidak memberikan bentuk dan teknis tertentu untuk pemerintahan. Tapi Islam hanyalah memberikan nilai moral yang digunakan untuk mengontrol dan nilai-nilai untuk melindungi. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Bagaimana menurunkannya? Bagaimana sistem pengontrolan dan pengawasannya? Apa saja perangkat untuk menerapkan syura? Bagaimana memutuskan perdebatan argumen yang sama-sama kuat? Bagaimana prosesi pelaksanaan syura agar berjalan tanpa kekerasan dan permusuhan? Di sinilah kesempatan setiap umat untuk berjihad. Untuk membuat sistem yang merealisasikannya dengan bebas.

Inilah perbedaan mendasar antara sistem, perangkat bentuk dengan maksud atau tujuan dan referensi. Sistem lain selain sistem politikpun tidak ada standar bakunya dalam Islam. Sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem militer bukanlah hal sakral yang tidak menerima perubahan. Sistem-sistem tersebut bukanlah ciptaan Allah yang perlu disucikan, tapi mereka semua sekedar rekaan manusia, produk peradaban dan kebudayaan, yang selalu bisa diganti dan diperbarui. Standar yang Allah ajarkan itu ada pada esensi dan prinsip. Keduanya berasal dari sumber yang disucikan dari intervensi peradaban dan kebudayaan, yaitu wahyu Ilahi yang suci. Esensi dan prinsip politik yang tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya.

BAB 3 PENUTUP A.

Kesimpulan

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang berdasarkan al-

Qur'an dan hadist

yang mengatur seluruh kegiatan manusia baik perorangan maupun masyarakat dalam suatu negara. Indonesia bukanlah negara Islam namun Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pancasila adalah dasar negara Islam, bukan berarti mengesampingkan hukum Islam namun, karna Pancasila suatu bentuk hukum negara Indonesia yang tepat sesuai kondisi bangsa Indonesia sendiri yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Kisah sejarah panjang terbentuknya negara Indonesia hingga saat ini. Memiliki para pahlawan serta para pejuang yang berbeda suku dan agama. Jika lah Indonesia ini harus menjadi negara Islam, adil kah kita umat muslim kepada pahlawan lainnya yang telah gugur atas nama Indonesia yang berbeda agama. Jika melihat zaman Rasulullah yang dimana di Madinah agama lain tunduk terhadap aturan Islam dan atas negara Islam, itu karena saat itu yang berjuang atas wilayah tersebut adalah umat Islam. Jadi umat Islam berhak sepenuhnya menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai wilayah Islam. Namun, bukan berarti umat Islam di Indonesia harus melepaskan hukum Islam dan mengikuti aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Pancasila dasar ideologi Indonesia yang memiliki dasar hukum Islam tetapi menggunakan kalimat-kalimat umum, sehingga dengan umat beragama yang lainnya tidak berselisih paham. Jadi islam adalah agama yang adil. Di dalam isi Pancasila sendiri tidak lah bertentangan dalam hukum Islam, maka sepantasnya para muslim yang ada di Indonesia harus mengikuti hukum pemerintahan yang ada di Indonesia. Sesuai perintah Allah kita diwajibkan sebagai masyarakat yang baik serta sebagai muslim yang mematuhi perintah Tuhannya harus mematuhi ulil amri (pemerintah) juga, selama pemimpin bangsa ini tidak melarang masyarakatnya untuk beragama dan beribadah.

Pancasila Dalam Pandangan Islam (Studi Hukum Islam di Indonesia)

23

B.

Saran

Setelah membaca karya tulis ilmiah ini, semoga para pembaca dapat meningkatkan sifat saling toleransinya antar umat beragama dan dengan orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Dan menjadi warga negara yang baik serta menjadi umat beragama yang patuh akan titah Tuhannya.

Pancasila Dalam Pandangan Islam (Studi Hukum Islam di Indonesia)

24

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2005.

Politik Islam di Indonesia.

Jakarta: Ciputat Press Azhary, Tahir, Muhammad. 2010.

Negara Hukum : Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.

Jakarta: Kencana Salim, Muin, Abdul. 2002.

Fiqh Siyasah.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Syafuri, H.B. 2010.

Pemikiran Politik dalam Islam.

Banten: FEEI PRESS (Fak.

Syari'ah dan Ekonomi Islam Press)

Elvandi, Muhammad. 2011.

Inilah Politikku.

Solo: Era Adicitra Intermedia